



**PUTUSAN**

**Nomor 421/Pid.Sus/2018/PN Krs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rizkon Fauroni al. Rizkon al. Jadu Bin Ali Usman
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 27 Pebruari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT. 001 RW. 003 Desa Jambangan  
Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2018 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **SAKARSANING PASTI, SH.** Advokat yang bergabung dalam POSBAKUMADIN Probolinggo, di Pengadilan Negeri Kraksaan – Jl. Raya Panglima Sudirman No. 5 Kraksaan, Berdasarkan penetapan tertanggal : 6 Desember 2018 Nomor : 421/Pid.Sus/2018/PN.Krs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 421/Pid.Sus/2018/PN Krs tanggal 3 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 421/Pid.Sus/2018/PN Krs tanggal 3 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/ 2018/PN Krs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZKON FAURONI al. RIZKON al. JADU BIN ALI USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika Golongan I "** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan KEEMPAT ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZKON FAURONI al. RIZKON al. JADU BIN ALI USMAN dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merek Samsung J5 warna hitam **dirampas untuk dimusnahkan**
  - Uang tunai sebesar Rp.136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) **dirampas untuk negara**
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : N-1371-QD Nomor rangka MHKM1BA2JEK057504 Nomor mesin : MD95895 **dikembalikan kepada terdakwa.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon diberi keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/ 2018/PN Krs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

## **D A K W A A N :**

### **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa RIZKON FAURONI al. RIZKON al. JADU BIN ALI USMAN secara bersama-sama dan bersekutu dengan SITI NUR FAIDAH al. SIFA BINTI (alm) FAUSIN (diajukan ke penuntutan dalam berkas perkara terpisah) baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di Pinggir jalan masuk Kelurahan Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, **terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi SITI NUR FAIDAH al. SIFA dihubungi oleh temanya yang bernama SAIFUL dan meminta saksi SITI NUR FAIDAH al. SIFA untuk mencari narkotika jenis sabu seberat setengah gram seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang uangnya akan diberikan pada saat barang sudah diserahkan, dan atas permintaan SAIFUL tersebut, SITI NUR FAIDAH al. SIFA kemudian menyetujui dan langsung menelpon temanya yang bernama TALA (diajukan ke persidangan dalam berkas perkara terpisah), awalnya SITI NUR FAIDAH al. SIFA memesan Narkotika jenis sabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada TALA, tapi karena SITI NUR FAIDAH al. SIFA mengaku hanya memiliki uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akhirnya TALA hanya menyiapkan narkotika jenis shabu yang seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya, SITI NUR FAIDAH al. SIFA menelpon terdakwa yang adalah pacarnya, untuk mengantarkan mengambil narkotika jenis sabu ke tempat yang ditunjukkan oleh TALA yaitu di baratnya toko, selatan jalan desa Alaskandang, sehingga sepulang dari kuliah, terdakwa menjemput SITI NUR FAIDAH al. SIFA dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : N-1371-QD dan mengantar ke tempat yang ditunjukkan oleh TALA, dan setelah sampai ditempat yang dituju, terdakwa kemudian berhenti dan tidak lama kemudian TALA datang sendirian dengan mengendarai sepeda motor

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/ 2018/PN Krs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mendekati mobil dan menyerahkan barang kepada SITI NUR FAIDAH al. SIFA melalui jendela mobil bagian depan sebelah kiri, dan setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa bersama dengan SITI NUR FAIDAH al. SIFA kemudian mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pemesanya yaitu SAIFUL di Café Mataraja Kraksaan, sesampainya di café Mataraja, SAIFUL kemudian menelpon SITI NUR FAIDAH al. SIFA dan menyuruhnya masuk ke dalam café, tapi SITI NUR FAIDAH al. SIFA tidak mau dan menyuruh SAIFUL yang keluar menuju ke mobil, oleh karena menunggu lama, dan terdakwa ditelpon orang tuanya yang menyuruhnya pulang, sehingga terdakwa kemudian memutar balik mobilnya, tapi mobil terdakwa di hadang sepeda motor petugas kepolisian, sehingga terdakwa dan SITI NUR FAIDAH al. SIFA berusaha melarikan diri dari hadangan petugas kepolisian, dan dalam perjalanan terdakwa kemudian menyuruh SITI NUR FAIDAH al. SIFA untuk membuang narkoba jenis sabu yang dipeganya, sehingga SITI NUR FAIDAH al. SIFA kemudian membuka jendela dan membuang narkoba jenis sabu yang dipegangnya, namun terdakwa dan SITI NUR FAIDAH al. SIFA kemudian berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian dan diminta untuk mencari narkoba yang sudah dibuangnya dan akhirnya berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram dengan plastik pembungkusnya dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir pil warna putih jenis *Trihexipinidly*.

Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkoba Jenis shabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram yang dibungkus plastik yang dibeli atau pembelianya diperantarai oleh terdakwa bersama-sama dengan SITI NUR FAIDAH al. SIFA tersebut berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No: LAB : 9132/NNF/II/2018 tanggal 11 Oktober 2018 menyimpulkan bahwa barang bukti 9155/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa RIZKON FAURONI al. RIZKON al. JADU BIN ALI USMAN maupun SITI NUR FAIDAH al. SIFA tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I jenis shabu tersebut di atas.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/ 2018/PN Krs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa RIZKON FAURONI al. RIZKON al. JADU BIN ALI USMAN secara bersama-sama dan bersekutu dengan SITI NUR FAIDAH al. SIFA BINTI (alm) FAUSIN (diajukan ke penuntutan dalam berkas perkara terpisah) baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di Pinggir jalan masuk Kelurahan Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, **terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi SITI NUR FAIDAH al. SIFA dihubungi oleh temanya yang bernama SAIFUL dan meminta saksi SITI NUR FAIDAH al. SIFA untuk mencarikan narkotika jenis sabu seberat setengah gram seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang uangnya akan diberikan pada saat barang sudah diserahkan, dan atas permintaan SAIFUL tersebut, SITI NUR FAIDAH al. SIFA kemudian menyetujui dan langsung menelpon temanya yang bernama TALA (diajukan ke persidangan dalam berkas perkara terpisah), awalnya SITI NUR FAIDAH al. SIFA memesan Narkotika jenis sabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada TALA, tapi karena SITI NUR FAIDAH al. SIFA mengaku hanya memiliki uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akhirnya TALA hanya menyiapkan narkotika jenis shabu yang seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya, SITI NUR FAIDAH al. SIFA menelpon terdakwa yang adalah pacarnya, untuk mengantarkan mengambil narkotika jenis sabu ke tempat yang ditunjukkan oleh TALA yaitu di baratnya toko, selatan jalan desa Alaskandang, sehingga sepulang dari kuliah, terdakwa menjemput SITI NUR FAIDAH al. SIFA dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : N-1371-QD dan mengantarkan ke tempat yang ditunjukkan oleh TALA, dan setelah sampai ditempat yang dituju, terdakwa kemudian berhenti dan tidak lama kemudian TALA datang sendirian dengan mengendarai sepeda motor

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/ 2018/PN Krs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





langsung mendekati mobil dan menyerahkan barang kepada SITI NUR FAIDAH al. SIFA melalui jendela mobil bagian depan sebelah kiri, dan setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa bersama dengan SITI NUR FAIDAH al. SIFA kemudian mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada SAIFUL di Café Mataraja Kraksaan, sesampainya di café Mataraja, SAIFUL kemudian menelpon SITI NUR FAIDAH al. SIFA dan menyuruhnya masuk ke dalam café, tapi SITI NUR FAIDAH al. SIFA tidak mau dan menyuruh SAIFUL yang keluar menuju ke mobil, oleh karena menunggu lama, dan terdakwa ditelpon orang tuanya yang menyuruhnya pulang, sehingga terdakwa kemudian memutar balik mobilnya, tapi mobil terdakwa di hadang sepeda motor petugas kepolisian, sehingga terdakwa dan SITI NUR FAIDAH al. SIFA berusaha melarikan diri dari hadangan petugas kepolisian, dan dalam perjalanan terdakwa kemudian menyuruh SITI NUR FAIDAH al. SIFA untuk membuang narkoba jenis sabu yang dipeganya atau dikuasainya, sehingga SITI NUR FAIDAH al. SIFA kemudian membuka jendela dan membuang narkoba jenis sabu yang dipegang atau dikuasainya di jalan, namun terdakwa dan SITI NUR FAIDAH al. SIFA kemudian berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian dan diminta untuk mencari narkoba yang sudah dibuangnya dan akhirnya berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram dengan plastik pembungkusnya dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir pil warna putih jenis *Trihexipinidly*.

Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram dengan plastik pembungkusnya yang dimiliki, disimpan atau dikuasai oleh terdakwa dan SITI NUR FAIDAH al. SIFA tersebut berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No: LAB : 9132/NNF/II/2018 tanggal 11 Oktober 2018 menyimpulkan bahwa barang bukti 9155/2018/NNF -: seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa RIZKON FAURONI al. RIZKON al. JADU BIN ALI USMAN maupun SITI NUR FAIDAH al. SIFA tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut di atas.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



**ATAU :**

**KETIGA :**

Bahwa terdakwa RIZKON FAURONI al. RIZKON al. JADU BIN ALI USMAN, pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di rumah SITI NUR FAIDAH al. SIFA (diajukan ke depan persidangan dalam berkas perkara terpisah) di Dusun Cangak RT. 03 RW. 01 Desa Sindet lami Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, **terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri-sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama-sama dengan SITI NUR FAIDAH al. SIFA yang adalah pacar terdakwa, menyiapkan alat-alat untuk menghisap narkotika jenis shabu-shabu, antara lain bong, pipet dan korek api, selanjutnya terdakwa mengambil kristal shabu yang ada dalam plastik klip, dan terdakwa memasukkan kristal shabu tersebut ke dalam pipet, terdakwa kemudian menyalakan korek api gas yang di atur supaya tidak terlalu besar nyalanya dan membakar pipetnya hingga mengeluarkan asap, setelah itu terdakwa mulai menyedot asap pada sedotan plastik yang ada pada bong seperti menghisap rokok hingga kristal shabu habis.

Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa, ternyata benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tes Urine dari Klinik Bhayangkara Kepolisian Resor Probolinggo Nomor : Riksa.Urine/648/IX/2018/URKES Tertanggal 22 September 2018, pemeriksaan tes urine yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 pukul 21.00 WIB, didapatkan hasil urine terdakwa positif mengandung **Methamphetamine**.

Bahwa pada saat terdakwa menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, terdakwa bukanlah seorang pasien yang sedang menjalani pengobatan, rehabilitasi dari Sindroma / kecanduan Pengguna narkotika, serta tidak mempunyai izin dari Apoteker ataupun melalui resep dokter untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang mengandung bahan **Methamphetamine** tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU :**



**KEEMPAT :**

Bahwa terdakwa RIZKON FAURONI al. RIZKON al. JADU BIN ALI USMAN, pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di Pinggir jalan masuk Kelurahan Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tidak pidana, tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I atau tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa di telpon oleh pacarnya yang bernama SITI NUR FAIDAH al. SIFA (diajukan kepersidangan dalam berkas perkara terpisah) yang meminta untuk mengantarkannya mengambil narkotika jenis sabu ke suatu tempat, karena sebelumnya SITI NUR FAIDAH telah memesan narkotika jenis sabu kepada TALA, sehingga SITI NUR FAIDAH meminta terdakwa mengantarkan ke baratnya toko, selatan jalan desa Alaskandang, sehingga sepulang dari kuliah, terdakwa menjemput SITI NUR FAIDAH al. SIFA dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : N-1371-QD dan mengantar ke tempat yang ditunjukkan oleh TALA, dan setelah sampai ditempat yang dituju, terdakwa kemudian berhenti dan tidak lama kemudian TALA datang sendirian dengan mengendarai sepeda motor langsung mendekati mobil dan menyerahkan barang kepada SITI NUR FAIDAH al. SIFA melalui jendela mobil bagian depan sebelah kiri, dan setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa bersama dengan SITI NUR FAIDAH al. SIFA kemudian mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pemesanya yaitu SAIFUL di Café Mataraja Kraksaan.

Bahwa terdakwa mengetahui, barang yang diserahkan oleh TALA kepada SITI NUR FAIDAH al. SIFA tersebut adalah narkotika jenis sabu, namun terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh SITI NUR FAIDAH tersebut, ke kepolisian dan tetap bersedia untuk mengantarkan SITI NUR FAIDAH al. SIFA menuju ke café Mataraja, sehingga sesampainya di café Mataraja, SAIFUL kemudian menelpon SITI NUR FAIDAH al. SIFA dan menyuruhnya masuk ke dalam café, tapi SITI NUR FAIDAH al. SIFA tidak mau dan menyuruh SAIFUL yang keluar menuju ke mobil, oleh karena menunggu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama, dan terdakwa ditelpon orang tuanya yang menyuruhnya pulang, sehingga terdakwa kemudian memutar balik mobilnya, tapi mobil terdakwa di hadang sepeda motor petugas kepolisian, sehingga terdakwa dan SITI NUR FAIDAH al. SIFA berusaha melarikan diri dari hadangan petugas kepolisian, dan dalam perjalanan terdakwa kemudian menyuruh SITI NUR FAIDAH al. SIFA untuk membuang narkoba jenis sabu yang dipegangnya, sehingga SITI NUR FAIDAH al. SIFA kemudian membuka jendela dan membuang narkoba jenis sabu yang dipegangnya, namun terdakwa dan SITI NUR FAIDAH al. SIFA kemudian berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian dan diminta untuk mencari narkoba yang sudah dibuangnya dan akhirnya berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram dengan plastik pembungkusnya dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir pil warna putih jenis *Trihexipinidly*.

Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkoba Jenis shabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram yang dibungkus plastik yang dibuang oleh SITI NUR FAIDAH al. SIFA tersebut berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No: LAB : 9132/NNF/II/2018 tanggal 11 Oktober 2018 menyimpulkan bahwa barang bukti 9155/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan yang bersifat eksepsional;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) buah HP merek Samsung J5 warna hitam ;
- Uang tunai sebesar Rp.136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih No.Pol : N-1371-QD Nomor rangka MHKM1BA2JEK057504 Nomor mesin : MD95895 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan telah dibenarkannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti saksi dan ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi ILHAM EKO BAKHTIAR;**

Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;

Benar saksi bersama dengan teman-teman saksi di Satnarkoba Polres Probolinggo yaitu saksi saksi SYAMSUL ARIFIN dan saksi YULIAN ADITYA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi SITI NUR FAIDAH al. SIFA BINTI (alm) FAUSIN pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di pinggir jalan dekat Pengadilan Agama Kraksaan masuk Kelurahan Patokan Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo;

Benar awalnya saksi mendapat informasi bahwa akan terjadi transaksi jual beli narkoba di dekat café Mataraja Kraksaan, sehingga saksi kemudian melakukan penyanggongan ;

Bahwa saat itu saksi melihat ada mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : N-1371-QD sedang parkir di depan café Mataraja yang menurut informasi sedang menunggu pembeli narkoba, sehingga saksi kemudian mendekati mobil tersebut;

Bahwa mobil tersebut kemudian memutar dan berusaha melarikan diri;

Bahwa saksi dan teman-teman saksi kemudian melakukan pengejaran dan berhasil menghentikan mobil Toyota avanza warna putih tersebut di dekat Pengadilan Agama Kraksaan masuk Kel. Patokan Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo;

Bahwa yang mengemudikan mobil adalah terdakwa, sedangkan saksi SITI NUR FAIDAH al. SIFA duduk di kursi penumpang sebelah kiri depan;

Bahwa saksi kemudian melakukan penggeledahan badan dan mobil, dimana saat itu saksi mengamankan barang bukti 1 (satu) buah handphone merek Samsung J5 warna hitam dan uang sebesar Rp.136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) serta mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh terdakwa ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/ 2018/PN Krs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Bahwa saat itu saksi tidak menemukan barang bukti narkoba jenis sabu pada diri terdakwa dan SITI NUR FAIDAH al. SIFA, sehingga saksi kemudian melakukan interogasi ;

Bahwa terdakwa dan SITI NUR FAIDAH mengaku terus terang bahwa narkoba tersebut telah dibuang oleh SITI NUR FAIDAH dalam perjalanan pada saat dikejar oleh saksi ;

Bahwa saksi kemudian membawa terdakwa dan SITI NUR FAIDAH untuk melakukan penyisiran di rute perjalanan;

Bahwa akhirnya barang bukti berupa narkoba berhasil ditemukan yaitu 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir pil warna putih jenis trihexipenidyl ;

Bahwa terdakwa mengaku hanya mengantar SITI NUR FAIDAH dan tidak mengetahui bahwa SITI NUR FAIDAH hendak membeli narkoba jenis sabu;

bahwa saksi kemudian melakukan pengembangan atas keterangan saksi SITI NUR FAIDAH yang mengaku mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama TALA, sehingga saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap TALA ;

- Bahwa berdasarkan keterangan TALA, yang memesan dan membeli 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut adalah SITI NUR FAIDAH, dan TALA tidak mengenal terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi SITI NUR FAIDAH al. SIFA BINTI (alm) FAUSIN;**

Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di pinggir jalan dekat Pengadilan Agama Kraksaan masuk Kelurahan Patokan Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo, saksi bersama dengan terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian ;

Bahwa terdakwa memiliki hubungan dengan saksi yaitu pacaran;

Bahwa awalnya saksi menelpon terdakwa dan meminta untuk mengantarkan saksi ke Alaskandang, dimana saat itu saksi tidak memberitahu bahwa saksi hendak membeli narkoba ;



Bahwa sebelumnya saksi SITI NUR FAIDAH telah memesan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada TALA seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa sepulang dari kuliah, terdakwa kemudian menjemput saksi SITI NUR FAIDAH al. SIFA dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : N-1371-QD dan mengantar saksi ke tempat yang ditunjukkan oleh TALA di Alaskandang;

Bahwa setelah sampai ditempat yang dituju, terdakwa kemudian berhenti dan tidak lama kemudian TALA datang sendirian dengan mengendarai sepeda motor langsung mendekati mobil dan menyerahkan barang kepada saksi SITI NUR FAIDAH al. SIFA melalui jendela mobil bagian depan sebelah kiri;

Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa bersama dengan saksi SITI NUR FAIDAH al. SIFA kemudian mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pemesanya yaitu SAIFUL di Café Mataraja Kraksaan

Bahwa terdakwa mengetahui, barang yang diserahkan oleh TALA kepada saksi tersebut adalah narkoba jenis sabu karena saksi sempat menunjukkan kepada terdakwa;

Bahwa terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh saksi tersebut ke kepolisian dan tetap bersedia untuk mengantarkan saksi SITI NUR FAIDAH al. SIFA menuju ke café Mataraja;

Bahwa sesampainya di café Mataraja, SAIFUL kemudian menelpon saksi dan menyuruh saksi masuk ke dalam café;

Bahwa saksi tidak mau masuk ke dalam café dan menyuruh SAIFUL yang keluar menuju ke mobil;

Bahwa oleh karena menunggu lama, dan terdakwa ditelpon orang tuanya yang menyuruhnya pulang, sehingga terdakwa kemudian memutar balik mobilnya;

Bahwa mobil terdakwa di hadang sepeda motor petugas kepolisian, sehingga terdakwa dan saksi berusaha melarikan diri dari hadangan petugas kepolisian;

Bahwa dalam perjalanan terdakwa kemudian menyuruh saksi untuk membuang narkoba jenis sabu yang dipegangnya, sehingga saksi kemudian membuka jendela dan membuang narkoba jenis sabu yang dipegangnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi kemudian berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian dan diminta untuk mencari narkoba yang sudah dibuangnya dan akhirnya berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram dengan plastik pembungkusnya dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir pil warna putih jenis *Trihexipinidly*.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dan dibaacakan alat bukti surat berupa hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No: LAB : 9132/NNF/II/2018 tanggal 11 Oktober 2018 menyimpulkan bahwa barang bukti 9155/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di pinggir jalan dekat Pengadilan Agama Kraksaan masuk Kelurahan Patokan Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo, saksi SITI NURFAIDAH al. SIFA bersama dengan terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian ;

Bahwa terdakwa memiliki hubungan dengan SITI NURFAIDAH al. SIFA yaitu pacaran;

Bahwa awalnya SITI NURFAIDAH al. SIFA menelpon terdakwa dan meminta untuk mengantarkan saksi ke Alaskandang, dimana saat itu SITI NURFAIDAH al. SIFA tidak memberitahu bahwa hendak membeli narkoba;

Bahwa sebelumnya SITI NUR FAIDAH telah memesan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada TALA seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa sepulang dari kuliah, terdakwa kemudian menjemput SITI NUR FAIDAH al. SIFA dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : N-1371-QD dan mengantarkan saksi ke tempat yang ditunjukkan oleh TALA di Alaskandang;

Bahwa setelah sampai ditempat yang dituju, terdakwa kemudian berhenti dan tidak lama kemudian TALA datang sendirian dengan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/ 2018/PN Krs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengendarai sepeda motor langsung mendekati mobil dan menyerahkan barang kepada saksi SITI NUR FAIDAH al. SIFA melalui jendela mobil bagian depan sebelah kiri;

Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa bersama dengan saksi SITI NUR FAIDAH al. SIFA kemudian mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pemesanya yaitu SAIFUL di Café Mataraja Kraksaan

Bahwa terdakwa mengetahui, barang yang diserahkan oleh TALA kepada SITI NURFAIDAH al. SIFA tersebut adalah narkotika jenis sabu karena SITI NURFAIDAH al. SIFA sempat menunjukkan kepada terdakwa;

Bahwa terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh SITI NURFAIDAH al. SIFA tersebut ke kepolisian dan tetap bersedia untuk mengantarkan saksi SITI NUR FAIDAH al. SIFA menuju ke café Mataraja;

Bahwa sesampainya di café Mataraja, SAIFUL kemudian menelpon SITI NURFAIDAH al. SIFA dan menyuruh saksi masuk ke dalam café;

Bahwa SITI NURFAIDAH al. SIFA tidak mau masuk ke dalam café dan menyuruh SAIFUL yang keluar menuju ke mobil;

Bahwa oleh karena menunggu lama, dan terdakwa ditelpon orang tuanya yang menyuruhnya pulang, sehingga terdakwa kemudian memutar balik mobilnya;

Bahwa mobil terdakwa di hadang sepeda motor petugas kepolisian, sehingga terdakwa dan SITI NURFAIDAH al. SIFA berusaha melarikan diri dari hadangan petugas kepolisian;

Bahwa dalam perjalanan terdakwa kemudian menyuruh SITI NURFAIDAH al. SIFA untuk membuang narkotika jenis sabu yang dipeganya, sehingga SITI NURFAIDAH al. SIFA kemudian membuka jendela dan membuang narkotika jenis sabu yang dipegangnya;

- Bahwa terdakwa dan SITI NURFAIDAH al. SIFA kemudian berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian dan diminta untuk mencari narkotika yang sudah dibuangnya dan akhirnya berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram dengan plastik pembungkusnya dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir pil warna putih jenis *Trihexipinidly*.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala hal ikhwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara



ini, dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan risalah Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa telah dapat terpenuhi oleh hal-hal tersebut di atas, sehingga kemudian Terdakwa dapat dinyatakan bersalah sebagaimana maksud Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan ini, dengan susunan Surat Dakwaan alternatif, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang terbukti dipersidangan yaitu alternatif Keempat : Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tidak pidana, tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ setiap orang ” menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut disamping orang perseorangan / manusia pribadi (natuurlijke persoon) dan juga korporasi/badan hukum (rechtspersoon) dan juga yg dimaksudkan oleh Undang-undang adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHAP, yaitu tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa bahwa pelaku dalam tindak pidana ini adalah terdak **RIZKON FAURONI al. RIZKON al. JADU BIN ALI USMAN**, yang identitas lengkapnya telah disebutkan di awal surat tuntutan ini, yang mana dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti sidang dengan tertib serta dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar, yang mana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf atas perbuatan terdakwa sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tidak pidana, tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SITI NUR FAIDAH al. SIFA dan saksi ILHAM EKO BAKHTIAR yang keterangannya dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan adanya alat bukti surat dan barang bukti, bahwa benar pada Hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di pinggir jalan dekat Pengadilan Agama Kraksaan masuk Kelurahan Patokan Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo, terdakwa bersama dengan saksi SITI NUR FAIDAH al. SIFA telah ditangkap oleh petugas kepolisian dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram dengan plastik pembungkusnya dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir pil warna putih jenis *Trihexipinidly*.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram dengan plastik pembungkusnya dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir pil warna putih jenis *Trihexipinidly* tersebut adalah milik saksi SITI NUR FAIDAH al. SIFA yang dibeli dari TALA (terdakwa dalam berkas perkara lain), dimana awalnya terdakwa yang adalah pacar dari saksi SITI NUR FAIDAH al. SIFA, ditelpon oleh saksi SITI NUR FAIDAH al. SIFA dan diminta untuk mengantarkan ke suatu tempat yang ternyata adalah untuk membeli narkotika jenis sabu kepada TALA, dan sesuai dengan fakta dipersidangan pula, bahwa terdakwa baru mengetahui hal tersebut setelah TALA mendekati mobil terdakwa dan menyerahkan barang kepada saksi SITI NUR FAIDAH al. SIFA melalui jendela mobil sebelah kiri.

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa mengetahui terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu kepada TALA, namun ternyata terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tersebut kepada petugas kepolisian, bahkan terdakwa yang menyuruh saksi SITI NUR FAIDAH al. SIFA untuk membuang barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut pada saat dikejar oleh petugas kepolisian.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/ 2018/PN Krs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa saksi SITI NUR FAIDAH al. SIFA tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis shabu tersebut di atas.

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram yang dibungkus plastik yang dibeli atau pembelianya diperantarai oleh saksi SITI NUR FAIDAH al. SIFA tersebut berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No: LAB : 9132/NNF/II/2018 tanggal 11 Oktober 2018 menyimpulkan bahwa barang bukti 9155/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tidak pidana, tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dakwaan Keempat telah dinyatakan terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan;

Meimbang, bahwa oleh karena dakwaan terhadap Terdakwa telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan atas kesalahan tersebut, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka harus ditetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusannya, akan tetapi sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari sifat dan perbuatan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan penggunaan Narkotika;



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda yang diharapkan bisa menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim putusan yang akan dijatuhkan dibawah ini dipandang sudah tepat dan adil;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta segala ketentuan Perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKON FAURONI al. RIZKON al. JADU BIN ALI USMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja tidak melaporkan adanya tidak pidana, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merek Samsung J5 warna hitam **dirampas untuk dimusnahkan.**
  - Uang tunai sebesar Rp.136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) **dirampas untuk Negara.**
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : N-1371-QD Nomor rangka MHKM1BA2JEK057504 Nomor mesin : MD95895 **dikembalikan kepada terdakwa.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari **Kamis** tanggal **20 Desember 2018** oleh kami **Gatot**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ardian Agustriono, S.H.Sp.N.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. Syafrudin P. N, S.H.,M.H.** dan **Prayogi Widodo, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan di dampingi Hakim-Hakim anggota dengan dibantu oleh **H. Maksum, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan dengan dihadiri oleh **Mardiyono, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo serta dihadapan Terdakwa dan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**M. Syafrudin P. N, S.H.,M.H.**

**Gatot Ardian Agustriono, S.H.Sp.N.**

**Prayogi Widodo, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**H. Maksum, S.H.,M.H.**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/ 2018/PN Krs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)